

**POLA REKRUTMEN PDI-PERJUANGAN DALAM KANDIDASI CALON
KEPALA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020**

(Skripsi)

Oleh

HARJUNO SAPUTRO



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRACT

PDI-PERJUANGAN RECRUITMENT PATTERN IN THE DETERMINATION OF CANDIDATES FOR REGIONAL HEAD OF PESAWARAN REGENCY IN 2020

By

HARJUNO SAPUTRO

The determination of candidates for regional head candidates and deputy regional heads of Pesawaran Regency carried by PDI-Perjuangan shows the difference that occurs between party regulations and field conditions that show the possibility of a game in the determination of candidates for regional head candidates and deputy regional heads of Kabupaten Pesawaran. Pesawaran Regency has a cadre that has high loyalty to PDI-Perjuangan who was the Chairman of the DPC at the time but did not get a recommendation from the PDI-Perjuangan in contesting simultaneous regional head elections in 2020. The purpose of this study is to determine the PDI-Perjuangan Recruitment Pattern in the candidates for the Head of Pesawaran Regency in 2020. The theory in this study is the stage of political recruitment put forward by Shamsuddin Haris (2005:44) and the pattern of political recruitment put forward by Nazaruddin Syamsudin in Hesel Nogi Tangkilisan (2003:189). This research method is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques with interviews and documentation. The results of this study showed that in the recruitment stage of the networking of prospective regional heads and deputy heads of regions assisted by the determination of candidates for regional heads and deputy heads of regions there are two recruitment patterns used by PDI-Perjuangan in this recruitment stage. In the networking stage until the PDI-Perjuangan screening stage using an open recruitment pattern mechanism but at the stage of determining PDI-Perjuangan candidates using a closed recruitment pattern mechanism.

Keywords: Recruitment stages, recruitment patterns, and PDI-Perjuangan.

ABSTRAK

POLA REKRUTMEN PDI-PERJUANGAN DALAM KANDIDASI CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

Oleh

HARJUNO SAPUTRO

Penetapan kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pesawaran yang diusung oleh PDI-Perjuangan memperlihatkan perbedaan yang terjadi antara regulasi partai dan keadaan lapangan yang memperlihatkan kemungkinan terjadinya permainan di dalam penetapan kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran mempunyai kader yang memiliki loyalitas tinggi terhadap PDI-Perjuangan yang merupakan Ketua DPC pada saat itu tetapi tidak mendapatkan rekomendasi dari PDI-Perjuangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam kandidasi calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2020. Teori di dalam penelitian ini tahapan rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Syamsuddin Haris (2005:44) dan pola rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Nazaruddin Syamsudin dalam Hesel Nogi Tangkilisan (2003:189). Metode penelitian ini ialah kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam tahapan rekrutmen dari penjangkaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai dengan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat dua pola rekrutmen yang digunakan PDI-Perjuangan dalam tahapan rekrutmen ini. Di tahap penjangkaran sampai tahap penyaringan PDI-perjuangan menggunakan mekanisme pola rekrutmen terbuka namun pada tahap penetapan calon PDI-Perjuangan menggunakan mekanisme pola rekrutmen tertutup.

Kata kunci: Tahapan rekrutmen, Pola rekrutmen, dan PDI-Perjuangan.

**POLA REKRUTMEN PDI-PERJUANGAN DALAM KANDIDASI CALON
KEPALA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020**

Oleh

Harjuno Saputro

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan Dalam
Kandidasi Calon Kepala Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2020**

Nama Mahasiswa : **Harjuno Saputro**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716021071**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Robi Cahyadi Kurniawan
NIP. 197804302005011002

Bendi Juantara, S.IP, M.A.
NIP. 198307272009121009


2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan**



Sekretaris : **Bendi Juantara, S.IP, M.A.**



Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP.19610807198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 November 2021**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 9 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Harjuno Saputro
NPM. 1716021071

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Harjuno Saputro, tempat tanggal lahir Jakarta pada 12 Oktober 1999 tepatnya di Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Purnomo dan Ibu Winnani Roniyus Putri. Memiliki seorang kakak perempuan bernama Wahyu Widianningrum dan adik laki-laki bernama Tri Anggoro Seno.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2005-2011 di Sekolah Dasar (SD) swasta Barunawati-II Jakarta-Barat. Setelah lulus SD penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 88 Jakarta Barat Tahun 2011-2012 lalu pindah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 29 Bandar Lampung Tahun 2012-2014. Melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Kota Bogor Tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung dengan jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2017.

Selama penulis melaksanakan studi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non akademik demi menunjang kapasitas diri penulis. Tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Staff Ahli Kementerian Kapolhum BEM U KBM UNILA. Pada tahun 2018-2019 penulis diamanahkan sebagai Sekretaris Biro 2 HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA, ditahun 2019-2020 penulis diamanahkan sebagai Ketua Umum HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA.

Penulis sempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tahun 2020 selama 40 hari yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Metro. Sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis melaksanakan Kuliah Keja Nyata (KKN) selama 40 hari secara berkelompok selama 40 hari. Secara pembagian kelompok penulis melaksanakan sesuai dengan penempatan dari BP-KKN UNILA di Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus.

Karir di dunia kemahasiswaan penulis dilanjutkan di lembaga eksternal kampus. Pada tahun 2019 penulis tercatat sebagai anggota biasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung setelah melaksanakan Latihan Kader I (*Basic Training*) HMI Komisariat Sosial Politik Unila. Pada tahun 2021 penulis dilanjutkan dengan diberi amanah sebagai Wakil Sekretaris Umum Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (Bidang PTKP) HMI Komisariat Sosial Politik Unila.

Demikian segelintir aktivitas sejak rentang tahun 2017 hingga 2021. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Harapan penulis dalam berbagai aktivitas yang dilalui adalah untuk mendukung perolehan pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdian.

MOTTO

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui
sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati,
agar kamu bersyukur.

(QS. An Nahl : 78)

Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lain.

(HR. Ahmad Thabrani, Daruqutni)

Hidup bukanlah tentang “Aku Bisa Saja” namun tentang “Aku Mencoba”.

Jangan Pikirkan tentang Kegagalan, itu adalah Pelajaran

(Ir. Soekarno)

Beriman, Berilmu, Beramal. Yakin Usaha Sampai

Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, kita harus
melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan.

(Harjuno Saputro)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tumpah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Bunda dan Ayah Tercinta

Winnani Roniyus Putri dan Muchlas Ardianto

Ayah Tersayang

Alm. Purnomo

Kakak dan Adik Tersayang

Wahyu Widianningrum dan Tri Anggoro Seno

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirahim.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan Dalam Kandidasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020”**

Tak lupa shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sang manusia biasa karena kebiasaannya menjadi luar biasa dan juga merupakan manusia yang mampu membawa perubahan dari zaman biadab ke zaman yang beradab.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpabantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui san wacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Sekaligus senior di rumah juang Tondano 35.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus sebagai Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luangnya. Memberikan saran dan masukan demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik, selalu mengingatkan harus mengimbangi antara akademik dengan organisasi, selalu mengingatkan segera menyelesaikan skripsi karena sudah melewati masa mukim pada umumnya, Terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus sebagai Dosen Penguji penulis yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya yang baik tentang perkuliahan maupun tentang organisasi. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan bapak dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Jurusan dan selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.
7. Bapak Darmawan Purba S.IP, M.IP. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus senior dari rumah juang Tondano 35. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama di kampus dalam menyelesaikan persoalan tentang kehidupan kemahasiswaan baik di bidang akademik dan organisasi. Semoga sehat selalu bang, semoga keinginan untuk mewujudkan Jurusan Ilmu Pemerintahan yang lebih baik cepat terwujud.
8. Bapak Drs. Piping Setia Priangga, M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas bimbingannya selama ini.

9. Bapak Bendi Juantara, S.IP, M.A. Selaku dosen Pembimbing Pembantu skripsi penulis sekaligus Pembina HMJ Ilmu Pemerintahan pada masanya. Terima kasih atas sumbangsiah saran, masukan, bimbingan, dan kerjasamanya dalam penyelesaian skripsi ini. Dan dalam menyelesaikan persoalan yang ada di kehidupan kemahasiswaan baik di bidang akademik dan organisasi. Semoga sehat selalu bang dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
10. Dosen-dosen Keluarga Besar penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pak Sigit, Pak Darma, Pak Robi, Pak Bendi, Pak Agus, Pak Budi Harjo, Pak Ismono, Pak Hertanto, Pak Maulana, Pak Himawan, Pak Denden, Pak Aman, Pak Pitojo, Pak Budi Kurniawan, Pak Arizka, Pak Andri Marta, Alm Pak Syafar, Bu Feni, Bu Kris Ari, Bu Ari, Bu Tabah, Bu Dwi Wahyu, Bu Lilih. Bersyukur dapat mengenal dan berkomunikasi dengan bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
11. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mba Shela dan Bang Juni. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Penjaga gedung D Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mas Dede dan Mas Cecep. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam penggunaan ruangan untuk melaksanakan seminar maupun ujian penulis, Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Kedua orang tua ku Ayah dan Bunda yang sangat ku cintai dan sayangi yang selalu bertanya “kapan selesai kuliah?” Alhamdulillah dan terima kasih. Saat ini anak mu sudah sarjana dan beribu-ribu terima kasih pun tidak sanggup untuk membalaskan keringat demi keringat yang kalian teteskan demi menghidupi putramu agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Tak pernah terlintas dan terfikir oleh ku bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Dengan kerendahan hati untuk meminta maaf atas semua perilaku yang tak pantas yang pernah dilakukan. Semoga setiap langkahku selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk ayah dan bunda. Semoga

Allah SWT selalu memberikan limpahan kesehatan, rezeki, dan melindungi ayah dan bunda. Aamiin Allahummaa Aamiin.

14. Kakakku Wahyu Widianningrum dan Adikku Tri Anggoro Seno. Terima kasih atas kepercayaan kalian berdua. Salam hangat dan semangat untuk kuliah dan sekolahnya. Kakak segera selesaikan kuliahnya agar dapat wisuda berbarengan dan Seno yang rajin belajarnya walaupun daring. Juno minta maaf kalau belum selalu bisa stay dirumah dan belum bisa menjadi contoh yang baik untuk kalian berdua, karena bagaimanapun Juno tetap laki-laki tertua. Semoga kita bertiga bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh ayah dan bunda.
15. Untuk informan penulis, Bapak M. Nasir, S.Ikom, M.M (Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pesawaran), Bapak Ir. Endro Suswatoro Yahman, M.Sc (Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran), Bapak Romi (Ketua PAC PDI-Perjuangan Kec. Way Khilau Kabupaten Pesawaran), Bapak Yulius (Kepala Kesekretariatan DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung. Terima kasih sudah mau bertukar cerita dan pikiran terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis, data yang diberikan sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Aamiin.
16. Untuk mentor penulis, Abang Fadel Aliemsyah Darmawan, Abang Zukhrova dan Mba Khairunnisa Maulida. Terima kasih atas motivasi dan semangat yang selalu ditularkan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat sehat kepada kita.
17. Untuk beberapa orang yang berpengaruh di awal sampai pertengahan masa-masa perkuliahan Clara Martinez Dainira dan Indah Istiqamah. Terima kasih telah hadir membawa pengaruh dalam proses pendewasaan dan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan limpahan rezeki.
18. Sahabat-sahabat sepermainanku Zamu Haradin Tajira, Statifanto Fajar Tri Purwo, M. Budi Widjaya, Andrian Bustami, Chandra Utama, Yogi Pratama, Yopi Marcelino, Pandu Arung, Rexa Galuh Bagaskara, Galang Firmansyah, Fadjar Riski, Ridho Prayoga, Abduh Afredo, Fadel Tedy, M. Naufal Caesar,

Novan Aryadi, Akbar Rahmatullah, Ramadhani Gista Erlangga. Terima kasih selalu memberikan masukan, saran, dan motivasi bagi penulis untuk bisa segera menyelesaikan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dalam setiap langkah kita.

19. Sahabat-sahabat kampusku Agung Ilham Bahary, Erlangga Satria Agung, Reynaldo Maulana, Abdi Setiawan, Rama Dhesriyan, Tio Alim Fatwa, Ardiansah, Anisa Maulina, Elisa Fitriani, Fauli Rahmi, Husna Nabila, Nisi Maharani, Tensi, Diah Budi Pratiwi. Terima kasih telah berperan aktif dalam proses penyelesaian skripsi. Segera selesaikan skripsi kalian bagi yang belum selesai. Semoga Allah selalu melimpahkan nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat amal untuk kita.
20. Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017. Hayatami, Yudha Priyanda, Alek Indrawan, Bangkit Agung Arif B, Dirgayusa, M. Ridho Makarim, M. Ridho Handika, Mulyadin Maryana, Septian Adi Putra, Teddy Febrian Hasan, M. Giovanni, Fauzan Bayu, Imam Dwi Santoso, Rizky Fernanda, L.A. Akbar, M. Rizki Utama, Aji Krida, Achmad Raehan Hatim, Al Rizky Salbari, Mevita Inestia, Humaira Anisya, Rahmania Tisandi, Bela Kharisma, Restu Ana Puari, Dedemas Febriyanti, Zakia Salsabila, Khusnul Khotimah, Hania Saputri, Ayu Karina, Ria Jayanti, Sri Dewi Utami, Fitria Barokah, Siti Nur Halimah, Laras Sari, Putri Shinta Utami, Melta Lena, dan yang tidak bisa saya tuliskan satu per satu namanya. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pendewasaan dan telah memberikan warna bagi penulis dalam dunia perkuliahan. Tetap semangat mengejar apa yang dicita-citakan agar bisa tercapai.
21. Presidium Keluarga Besar HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2018/2019. Bang Allif Panszha Riadi (Ketua Umum pada masanya), Mba Tri Ayu Sartika Z (Sekum galak tapi baik), Mba Lanina Aprilia Kamil (Bendum galak tapi lola), Mba Sindy (Kabir I pada masanya), Bang Bari Arla (Kabir II pada masanya), Bang Akbar Aziz (Kabir III pada masanya). Dan teman-teman 2017 yang turut menyertai, Silvia Wulandary (sipil), Khusnul Khotimah (Cenul), Yasri Lestari (Aciw), Agung Dwitha, Hayatami (sekbir I yang punya-punya kajian keilmuan), Abdi Setiawan (Sekbir III yang punya-punya

minat bakat kerohanian). Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk berhimpun dan berproses bersama-sama di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan. Semoga setiap langkah kita selalu di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.

22. Presidium Keluarga Besar HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2019/2020. Yasri Lestari (Sekum baik tapi lola). Silvia Wulandary (Bendum galak tapi lola), Yudha Priyanda (Kabir I yang punya-punya kajian keilmuan), Tio Alim Fatwa (Kabir II yang punya-punya hubungan luar), Reynaldo Maulana (Kabir III yang punya-punya minat, bakat, kerohanian), Faisal Huda (Kabir IV yang punya-punya kewirausahaan). Serta adik-adik 2018 yang menjadi bagian dari Presidium Septa Nada, Fauzan Isnia Puspita, Dian Risma Puteri, Alfadillah Syahadi, Nurotul Azizah, Rahmando, Michelle Adelina. Semoga setiap langkah kita di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.
23. Adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018 Nurotul Azizah, Fitriana Syahwa, Aldy Nadiantara, Arben Irawan, Kevin Sofian, Nendy Aji Pangestu, Taufik Hidayat, Ayu Safitri, Ayu Nandini, Meilinia Annisah, Ranti Aprilliani, Chelsea Kesadiana, Destia, Tiara Zulfa, Lili Rahmawati, Harido Tama, Maghribi Anjas, Hani Ramadhanti, Ririn Anjarwati, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pendewasaan. Semoga setiap langkah kita di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.
24. Adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 Agnessya Noulis, Caca Rizky, Roro Ayu, Lutfia Rahma, Allifasha, Jessica Syahani, Widia Nurmalasari, Widya Siregar, Fitri Handayani, Wenti, Intan Dwi Ratna, Oksa Prima, Anita Febby, Amalisya, Bagas Mulya, Restu Nanda, Farhan Nur Fikri, Rizal Efendi, Taufiqie, Ayandra, Muhammad Rizki, Rizki Ramadhan, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pendewasaan. Semoga setiap langkah kita di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.

25. Teman-teman KKN Pekon Gunung Tiga Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus, Daniel Christianto (Padok), Mba Elisabeth Rona (Baron), Mba Shintia Bella (Mbabel), Ashri Rawiyana (Aser), Noor Carina Agustin (Karin), Agus Tri Ningsih (Nengseh). Semoga selalu dipermudah segala urusannya dan selalu diberikan kesehatan.
26. Masyarakat Pekon Gunung Tiga Pak Khulmi (Induk Semang), Pak Irianto, Kak Derga, Kak Didi, Kak Febri, Kak Wahyu, Kak Deswan, Kak Julian, Kak Wiwin, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Perlindungan dalam setiap langkah kita. Aamiin.
27. Pegawai Badan Kesbangpol Kota Metro Pak Denny, Pak Ketut, Pak Heri, Pak Erfir, Bang Jatmiko, Bang Yosi, Mas Gunardi, Mas Agus, Bu Lismania, Bu Winarti, Bu Ranu, Bu Yana, Bu Aminah, Bu Heni, Bu Semi, Mba Anis dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Perlindungan dalam setiap langkah kita. Aamiin.
28. Kanda Yunda Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung. Bang Feby Satria (Bang Pedom), Bang Sofian, Bang Feby Salam, Bang Ade Feri, Bang Hengky Warnando, Bang Raihan, Bang Hendra, Bang Wisnu, Mba Rere, Mba Shinta, Mba Kumara, Bang Vico, Bang Taufiq, Bang Iin, Bang Okta, Bang Hafiz, Bang Roby Ruyudha, Bang Riyo dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan memberikan kelancaran pada setiap langkah kita. Aamiin.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam san wacana ini, baik yang bertatap muka maupun yang hanya berjumpa fikiran. YAKUSA.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 November 2021

Penulis

Harjuno Saputro

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Tentang Partai Politik	11
2.1.1. Definisi Partai Politik	11
2.1.2. Fungsi Partai Politik.....	12
2.2. Tinjauan Tentang Rekrutmen Politik.....	14
2.2.1. Definisi Rekrutmen Politik.....	14
2.3. Tinjauan Tentang Pola Rekrutmen Politik.....	15
2.4. Tinjauan Tentang Kandidasi Partai Politik	18
2.5. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah	20
2.6. Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	28
3.2. Fokus Penelitian.....	29
3.3. Penentuan Informan	30
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6. Teknik Pengolahan Data	33
3.7. Teknik Analisis Data.....	34
3.8. Teknik Validasi/Keabsahan Data.....	36
IV. GAMBARAN UMUM	
4.1. Gambaran Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2020	39
4.2. Gambaran Umum Pola Rekrutmen Politik	50

4.3. Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia	
Perjuangan (PDI-P).....	53
4.3.1. Visi, Misi, dan Tujuan	53
4.3.2. Tugas Partai	56
4.3.3. Keanggotaan	57
4.3.4. Penugasan dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik.....	59
4.4 Gambaran Umum DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran.....	60
4.4.1. Logo Organisasi	60
4.4.2. Profil DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran.....	61

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian	65
5.1.1. Tahapan Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran	65
5.1.2. Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran.....	75
5.2. Pembahasan.....	76
5.2.1. Tahapan Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran	76
5.2.2. Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran.....	84

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	91
6.2 Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Fenomena Pindah Partai Politik Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah di Indonesia	3
2. Fenomena Pindah Partai Politik Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah di Provinsi	3
3. Penelitian Terdahulu	5
4. Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2020	41
5. Daftar Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020	48
6. Hasil Rekapitulasi Suara Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020	49
7. Hasil Rekapitulasi Suara Calon Kepala Daerah di Kecamatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020	49
8. Hasil wawancara tentang Tahapan Rekrutmen.....	76
9. Hasil wawancara tentang Pola Rekrutmen	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian	27
2. Logo Partai PDI-Perjuangan	60
3. Wawancara dengan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran	91
4. Wawancara dengan Ketua PAC PDI-Perjuangan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.....	91
5. Wawancara dengan Kepala Kesekretariatan DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung	92
6. Wawancara dengan calon kepala daerah Kabupaten Pesawaran sekaligus Mantan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran	93

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah salah satu partai politik di Indonesia yang memiliki sejarah dan kemajuan yang sangat pesat dalam perkembangan kehidupan politik di Indonesia. Berbagai macam situasi atau posisi telah dilalui partai ini, mulai dari perpecahan di internal, menjadi oposisi hingga menjadi penguasa. Terlebih lagi pada saat ini PDI-Perjuangan sedang berada di puncak kekuasaannya yang mana Presiden dan Ketua DPR RI merupakan kader partai politik yang membuat sayap PDI-Perjuangan semakin berkembang. Selain dalam kontestasi pemilu di tingkat nasional PDI-Perjuangan juga semakin melebarkan sayapnya hingga ke daerah seperti Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Rekrutmen politik dan penetapan calon kandidat merupakan dua hal yang memiliki kaitan sangat erat, yaitu rekrutmen politik bisa menunjang keberlangsungan partai politik dalam pelaksanaan penetapan calon kandidat kepala daerah. Hal ini menjadikan isu penetapan calon kandidat banyak disoroti karena tidak sedikit calon-calon kandidat kepala daerah yang berpindah partai demi mendapatkan dukungan partai. Rekrutmen politik pada dasarnya memiliki tujuan untuk menghasilkan kader-kader partai politik yang berkualitas.

Rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi merebut, mempertahankan dan menggunakan kekuasaan. Fungsi tersebut dapat terlaksana jika partai politik mempunyai kekuatan dukungan yang kuat. Dukungan yang kuat dari anggota,

kader, simpatisan maupun masyarakat dalam pemilu adalah syarat merebut, mempertahankan dan menggunakan kekuasaan dengan menempatkan kader-kader terbaik PDI-Perjuangan di lembaga-lembaga negara. Mempunyai kemampuan secara pemikiran maupun tindakan yang berkualitas tinggi, selain itu juga mempersiapkan para kader untuk menjadi seorang pemimpin yang berkualitas baik bagi partai, bangsa dan Negara (Panantang, 2014).

Kaderisasi adalah proses bahwa rekrutmen dalam partai politik akan menghasilkan orang-orang baru yang kompeten dan menjamin sirkulasi elit partai. Sesuai peran partai politik untuk berkiprah dalam politik dan pemerintahan, pada tahap selanjutnya, kader-kader akan diarahkan untuk menjadi kandidat guna mengisi jabatan publik (Pamungkas, 2009). Sumber kader diperoleh melalui beberapa cara. Pertama, dari partai politik melalui pendidikan dasar politik dan event-event, seperti pentas kesenian, kerja bakti untuk bencana alam dan diskusi kelompok. Kedua, dari organisasi sayap yang sengaja dibentuk untuk menjaring calon kader maupun ormas sebagai underbow partai, terutama dari generasi muda yang potensial. Ketiga, dari organisasi mahasiswa ataupun organisasi masyarakat yang seideologi dengan partai (Hamid, 2008:14).

Proses promosi kader adalah memproyeksikan kader partai agar bisa mengisi jabatan eksekutif sesuai dengan kapasitasnya dan elektabilitasnya. Kapasitas seorang kader dinilai dari kemampuannya sebagai politisi maupun birokrat. (Erawan, 2005:44). Partai politik yang mempunyai banyak kader handal dan memadai dalam jumlah mencukupi, tidak akan kesulitan dalam mempromosikan kader tertentu untuk jabatan publik, yang terpenting di sini adalah aturan main untuk menentukan fase-fase yang harus dilalui seorang kader agar memenuhi syarat untuk dipromosikan. Jadi, proses promosi bukan berdasar pertemanan dengan elit partai, ataupun seberapa besar modal yang dimiliki. Adapun elektabilitas seorang kader yang akan dipromosikan, diukur dari tingkat penerimaan dan pengakaran dibasis massa maupun masyarakat secara umum.

Tabel 1. Fenomena pindah partai politik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Indonesia

No.	Nama Calon	Partai Sebelum	Partai Pengusung
1.	Emil Dardak (Calon Wakil Gubernur Jawa Timur)	PDI-P	Golkar
2.	Ratu Munawaroh (Calon Wakil Gubernur Jambi)	PAN	PDI-P

Sumber: *tribunnews.com* dan *mediaindonesia.com* (data diolah, 2021)

Tabel 2. Fenomena pindah partai politik untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Provinsi Lampung

No	Nama Calon	Partai Sebelum	Partai Pengusung
1.	M. Nasir (Calon Bupati Pesawaran)	PDI-Perjuangan	PAN dan Nasdem
2.	Tulus Purnomo (Calon Wakil Walikota Bandar Lampung)	PDI-Perjuangan	Demokrat, PAN, PKB, Perindo, dan PPP
3.	Sudibyو (Calon Wakil Bupati Lampung Timur)	Golkar	PDI-P, Gerindra, dan PKS

Sumber: *lampungpro.com*, *kumparan.com*, dan *medcom.id* (data diolah, 2021)

Data pada tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa tindakan pindah-pindah partai juga memunculkan pertanyaan mengenai banyak hal yaitu rekrutmen dan kandidasi. Hal ini dapat dikaitkan juga pada oligarki yang merupakan hal yang sudah menjadi wajar di dalam dunia politik Indonesia, yang mana oligarki bisa menyebabkan hal-hal yang tak terduga dalam dunia politik. Sebab belum tentu partai politik baru yang merekomendasikannya mempunyai kesamaan ideologi dengan partai lama yang telah membesarkannya. Fungsi rekrutmen dalam partai politik pun menjadi andil sebab musabab banyaknya kader berpindah haluan partai dalam merekomendasikan calon kepala daerah, dan bisa dikatakan bahwa pola rekrutmen dalam partai politik belum berjalan dengan baik dan sebagai mana mestinya yang seharusnya bisa menjadi jembatan bagi kader partai politik untuk memegang kekuasaan tetapi banyak juga kader partai yang berpindah partai demi mendapatkan kekuasaan.

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem demokrasi dimana salah satu cirinya yaitu kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Dalam memilih pemimpinnya biasanya masyarakat Indonesia melaksanakan pemilihan umum baik dalam memilih presiden, legislatif, kepala daerah, hingga kepala desa. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat terhadap dunia politik, yang biasa kita lihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, rakyat dapat menentukan proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Proses pengajuan calon kepala daerah dimulai dari proses perekrutan yang dilakukan oleh partai politik baik secara terbuka maupun secara tertutup.

Pada proses internal partai ada satu fungsi partai politik yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk dibahas, yaitu fungsi rekrutmen. Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Tidak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik dengan menempuh berbagai proses penjarangan, yang nantinya akan di jadikan kader partai maupun diusung sebagai calon kepala daerah. Pada tahun 2020 di beberapa daerah yang ada di Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Salah satu kabupaten di Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yaitu Kabupaten Pesawaran.

Melihat fakta di lapangan pada Pilkada Kabupaten Pesawaran yaitu M. Nasir yang merupakan ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran tidak mendapatkan rekomendasi dari partai yang membuat M. Nasir harus berpindah partai lain untuk mendapatkan rekomendasi dan maju pada Pilkada Kabupaten Pesawaran. Namun fakta di lapangan, perintah dari ketua DPD PDI-Perjuangan untuk kader yang ada di Kabupaten Pesawaran tidak diindahkan, karena pada saat pendaftaran calon kepala daerah kader PDI-Perjuangan terlihat mendampingi M. Nasir dalam mendaftarkan diri sebagai

calon kepala daerah walaupun tidak diusung dan direkomendasikan oleh PDI-Perjuangan.

Berdasarkan hal tersebut Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam Kandidasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020"** sebagai bahan referensi atas Penelitian ini maka Peneliti mencantumkan beberapa Penelitian terdahulu yang terkait Penelitian Peneliti sebagai berikut :

Tabel 3. Penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Helmi Mahadi	Jurnal Pragmatisme Politik (Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P Pada Pilkada Kabupaten Sleman	Pada Penelitian ini, diperlihatkan bahwa rekrutmen kandidat eksternal adalah berbasiskan perhitungan untung rugi dan lebih mengutamakan logika pasar. Akibatnya, ideologi yang jelas, program yang terstruktur, atau pendukung yang loyal tidak menjadi penentu perilaku partai politik. Ukuran kandidat yang terekrut adalah berbasis popularitas dan punya uang. Dampaknya, orang luar tidak bisa mengintegrasikan kader partai di semua level dan soliditas partai semakin terfragmentasi pada kepentingan jangka pendek dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, yakni mengatasi kelangkaan dana partai untuk menggerakkan mesin partai.
Muhammad Aqil Irham	Jurnal Korupsi Demokratis dalam Partai Politik (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemiluakada Lampung	Eksklusivitas partai politik dalam rekrutmen dan seleksi kandidat merupakan modus korupsi demokratis yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan Pemiluakada di Indonesia. Sentralisme partai politik yang mengabaikan kontrol anggota partainya dan pertimbangan publik dalam rekrutmen calon kepala daerah telah menumbuhkan korupsi demokratis di kalangan kandidat dan elit partai politik, sehingga sentralisme ini telah menciptakan lokasi diferensiasi korupsi baru, yaitu korupsi demokratis pada partai politik. Lokasi korupsi ini belum dilihat oleh Warren. Disfungsi partai politik dalam rekrutmen, kaderisasi, dan kepemimpinan berkontribusi pada minimnya kehadiran kader-kader internal

		yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas yang mumpuni untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Akibatnya, terbukalah “lapak jual-beli tiket” kandidat yang transaksinya hanya bisa diakses oleh aktor-aktor yang bermodal besar dan para elite partai politik di tingkat pusat. Modus inklusi partai politik yang seharusnya menyalurkan aspirasi kader dan konstituen mereka pun tercederai oleh eksklusivitas di tingkat elit. Jika institusionalisasi partai politik tidak kunjung dibenahi akan semakin kecil peluang bagi munculnya kepala-kepala daerah hasil pemilukada yang benar-benar berkualitas.
Insan Harapan Harahap	Jurnal Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional	Meningkatkan kualitas kepemimpinan suatu keharusan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam organisasi. Untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dapat dimulai dari rekrutmen dan kaderisasi yang baik. Untuk lingkup kepemimpinan nasional, mekanisme kaderisasi dalam suatu partai politik sangat penting, sebab dalam era demokrasi saat ini, partai politik menjadi salah satu pilar utama karena peranannya yang sangat penting, seperti dalam proses seleksi kepemimpinan nasional dan pengisian jabatan publik. Namun kenyataannya, mayoritas partai yang berdiri saat ini belum mampu memaksimalkan mekanisme kaderisasi ataupun pola rekrutmen yang semestinya sehingga kerap kali terjadi politik kekerabatan. Selain itu, partai politik sering memotong mata rantai kaderisasi dengan mengutamakan calon Pilkada, Pilgub maupun Pileg dari kalangan artis yang rekrut secara instan karena faktor popularitas dengan harapan dapat mendulang suara untuk kekuasaan dan kekayaan. Akibatnya, banyak kader partai yang menjadi pemimpin nasional tidak mampu memikul tugas dan tanggung jawab yang diberikan, dan seringkali menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kerabatnya.
Kristina agustiani santuri	Jurnal Memperkuat fungsi rekrutmen partai politik	Calon-calon yang terpilih dan masuk dalam lembaga legislatif adalah orang-orang yang berkompeten, berdedikasi dan berintegritas. Cara yang harus dilakukan

		adalah dengan memperkuat fungsi rekrutmen yang harus dilakukan oleh partai politik secara sistematis dan berkesinambungan, direkomendasikan agar setiap partai politik memiliki bagian yang bertugas khusus untuk melaksanakan fungsi rekrutmen baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
Wahidatul afifa	Skripsi Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Semarang	Rekrutmen anggota baru dilakukan oleh seluruh kader PDI Perjuangan dengan berbagai cara antara lain ajakan, televisi dan website serta melalui keaktifan kader PDI Perjuangan. Dan upaya yang dilakukan PDI Perjuangan untuk mengatasi hambatan rekrutmen politik dengan cara : 1). Menjalankan kaderisasi 2). Meyakinkan 11 masyarakat dengan merealisasikan secara nyata program kerja yang telah dibuat, dan 3). Penguatan infastruktur partai salah satunya dengan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya keuangan agar ada alokasi dana untuk keperluan rekrutmen politik.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Helmi Mahadi dengan judul Penelitian Pragmatisme Politik (Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P Pada Pilkada Kabupaten Sleman) lebih melihat rekrutmen kandidat eksternal yang berbasiskan perhitungan untung rugi dan lebih mengutamakan pasar sedangkan Penelitian yang dilakukan Peneliti melihat bagaimana proses rekomendasi kader partai politik dalam pemilihan Kepala Daerah. Penelitian kedua oleh Muhammad Aqil Irham berjudul Korupsi Demokratis Dalam Partai Politik (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung) menjelaskan tentang pengaruh adanya kegiatan pemilihan Kepala Daerah yang merupakan ajang untuk jual beli untuk mengajukan diri sebagai calon Kepala Daerah.

Penelitian ketiga oleh Insan Harahap dengan judul Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional menganalisis tentang partai politik yang belum mampu memaksimalkan mekanisme kaderisasi

ataupun pola rekrutmen yang semestinya sehingga kerap kali terjadi politik kekerabatan. Penelitian keempat oleh Kristina Agustiani Santuri dengan judul Memperkuat Fungsi Rekrutmen Politik dengan hasil penelitian bahwa calon-calon yang terpilih dan masuk dalam lembaga legislatif adalah orang-orang yang berkompeten, berdedikasi dan berintegritas. Cara yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat fungsi rekrutmen yang harus dilakukan oleh partai politik secara sistematis dan berkesinambungan. Juga direkomendasikan agar setiap partai politik memiliki bagian yang bertugas khusus untuk melaksanakan fungsi rekrutmen baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Penelitian Kelima oleh Wahidatul Afifa dengan judul Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Semarang, dengan hasil penelitian rekrutmen anggota baru dilakukan oleh seluruh kader PDI Perjuangan dengan berbagai cara antara lain ajakan, televisi dan website serta melalui keaktifan kader PDI Perjuangan. Dan upaya yang dilakukan PDI Perjuangan untuk mengatasi hambatan rekrutmen politik dengan cara:

- 1) Menjalankan kaderisasi
- 2) Meyakinkan masyarakat dengan merealisasikan secara nyata program kerja yang telah dibuat, dan
- 3) Penguatan infastruktur partai salah satunya dengan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya keuangan agar ada alokasi dana untuk keperluan rekrutmen politik.

Berdasarkan uraian fakta dan data yang disajikan di atas dan mengacu pada penelitian sebelumnya yang sudah disajikan. Penelitian ini bermaksud untuk melihat dan mengamati proses rekrutmen yang ada di dalam partai politik apakah berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak. Dan jika tidak sesuai hal apakah yang menjadi penghambat proses rekrutmen yang baik. Penelitian ini menarik untuk terus bisa dikembangkan secara komprehensif dan mendalam. Penelitian ini membahas tentang Pola

Rekrutmen PDI-Perjuangan Dalam Kandidasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020. Kelima penelitian sebelumnya berbeda dengan Penelitian ini baik secara fokus Penelitian, tempat, teori yang digunakan dan juga pendekatan yang digunakan dalam Penelitian tersebut yang memperkuat adanya permainan dalam rekrutmen pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pesawaran tahun 2020.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pola rekrutmen PDI-Perjuangan dalam kandidasi calon kepala daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang Peneliti uraikan kedalam bentuk pertanyaan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam kandidasi calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial dan politik, khususnya dalam bidang Politik yang berkaitan dengan kandidasi kader partai dalam pemilihan kepala daerah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan refleksi maupun suatu peringatan bagi kader partai politik yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah selaku Lembaga Eksekutif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Partai Politik

2.1.1. Definisi Partai Politik

Menurut Sulistyowati (2009) dalam buku Wibowo (2017:5), partai politik adalah suatu organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintahan melalui proses pemilu. Syaibani mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu.

Menurut Budiardjo (2013), partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara inkonstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Wibowo, 2017:5).

Partai politik sebagai salah satu sarana untuk berpartisipasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai tujuan, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan kekuasaan untuk menciptakan dan menjalankan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi semua negara di dunia ini, dalam artian bahwa umurnya tidak setua umur

peradaban manusia. Menurut catatan para ahli pada tahun 1950-an, hampir semua *nation-state* di dunia sudah memiliki partai politik. Partai politik dalam artian modern adalah salah satu organisasi masa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merubah kebijakan atau aturan dan mendidik para pemimpin serta mengejar penambahan anggota (Wibowo, 2017:5-6). Menurut Neuman dalam buku (Wibowo, 2017:6), mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Dari beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha menghimpun kekuatan dan dukungan rakyat dan berusaha menempatkan anggotanya yang berkualitas untuk menjadi wakil partainya dalam menjalankan dan mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan yang sedang berjalan.

2.1.2. Fungsi Partai Politik

Menurut Surbakti dalam buku (Wibowo, 2017:7) ada beberapa fungsi dari partai politik yaitu, pertama, sebagai sarana komunikasi politik, yang berfungsi sebagai actor dalam politik yang berkaitan dengan kualitas dalam kebijakan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan kelompok masyarakat.

Kedua, sebagai rekrutmen politik, yaitu kegiatan mencari anggota yang berkompeten dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan partai. Fungsi ini merupakan kelanjutan dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan yang dimiliki oleh partai. Rekrutmen politik menjamin kelestarian dan keberlangsungan partai, sekaligus kegiatan untuk mencari cara untuk mencari anggota.

Ketiga, sebagai pengatur konflik, yaitu dalam keberlangsungan kehidupan yang demokratis setiap Negara dan setiap kelompok masyarakat berhak menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan masing-masing partai dan masyarakat. Akibat dari kehidupan yang demokratis tersebut dapat menimbulkan pergeseran, perbenturan, pertentangan antar kepentingan dalam masyarakat. Pengatur konflik juga bertujuan untuk mengakumulasikan berbagai aspirasi dan kepentingan melalui dialog antarkelompok untuk memusyawarahkan dan mencari keputusan politik yang memuaskan kepentingan berbagai kelompok.

Keempat, sebagai sosialisasi politik, yaitu kegiatan pembentukan dari tujuan atau orientasi politik para anggota masyarakat terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Proses ini mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Proses sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal.

Adanya partai politik dianggap sebagai suatu hal yang wajar terutama dalam konteks nilai-nilai esensial sebuah demokrasi. Pada dasarnya merupakan bahwa kedudukan partai politik dalam hubungan ini lebih memihak kepada wacana sistem politik, dan sisi lain mengungkapkan bahwa kehadiran partai politik dilihat sebagai sarana untuk berpartisipasi. Sebagai sebuah organisasi, partai politik diharapkan menjadi wadah yang mengaktualisasi kepentingan rakyat. Partai politik sebagai wadah dalam menanamkan pendidikan politik, sudah menjadi hal wajar para anggota partai politik dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang telah menjadi program dari partai tersebut. Bentuk dari partisipasi yang dilakukan oleh anggota partai adalah dengan terlibat aktif dalam melakukan setiap kegiatan partai (Wibowo, 2017:8).

2.2. Tinjauan Tentang Rekrutmen Politik

2.2.1. Definisi Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah langkah pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik dan menjadi proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Wibowo, 2017:31-32).

Pada pengertian lain, terdapat dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang dikenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri (Wibowo, 2017:32).

Menurut Tangkilisan dalam buku (Wibowo, 2017:35) Rekrutmen politik merupakan proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan tertentu, seperti golongan buruh, petani, pemuda dan sebagainya. Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat

untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.

Rekrutmen politik adalah salah satu tugas dan fungsi terpenting partai politik selain fungsi-fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta fungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Dapat dikatakan, rekrutmen politik merupakan fungsi strategis partai politik yang tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan para pejabat public yang diproduksi oleh partai politik melalui pemilihan umum, tetapi juga turut memengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri. Begitu pentingnya fungsi rekrutmen politik ini bagi partai politik sehingga fungsi-fungsi partai politik lainnya menjadi kurang bermakna jika partai politik gagal dalam fungsi rekrutmen politik (Haris dkk, 2016:61).

2.3. Tinjauan Tentang Pola Rekrutmen Partai Politik

Pola merupakan corak, model, system, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap dan rencana). Pola rekrutmen adalah konstansi berbagai praktek rekrutmen oleh partai politik. Pada dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial manapun, namun pada level parktis. Kerapkali sulit dihindari bahwa tiap kecenderungan tipe partai menstrukturkan perbedaan dalam menatap konsep rekrutmen yang dianggap ideal bagi partainya (Erawan, 2010:17).

Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff adalah, proses perekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup; adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase. (2) sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka (Rush, 2007:247). Bagi studi ilmu politik patronase dimaknai sebagai *it is assumed that the nature of this kinship, or the thing that initially*

draws client to patron or patron to client, is the political party or machine. Patronase dapat diartikan berupa pemberian uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari pribadi kandidat yang didistribusikan dengan mekanisme tertentu kepada pemilih (Jurnal ilmu politik. Vol 13. Nomor 3. Maret 2009).

Sistem rekrutmen politik menurut Rush dan Althoff dibagi menjadi dua cara. Pertama rekrutmen terbuka, yakni dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi. Kedua, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik (Tangkilisan, 2003:188).

Menurut Syamsudin (Tangkilisan, 2003:189), proses rekrutmen politik dibagi menjadi dua pola yaitu:

1. Rekrutmen terbuka, yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, di mana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.
2. Rekrutmen tertutup, yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga Negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam sistem yang tertutup ini

orang yang mendapatkan posisi elite melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.

Adapun beberapa pertimbangan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut:

1. Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
2. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
3. *Immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
4. *Civil service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

Menurut Haris (2005:44), Rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan penting yaitu:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai ditingkat lokal atau ranting partai dengan elit partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat cabang daerah.
3. Penetapan calon. Melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.

Secara sederhana, menurut Norris (dalam Katz dan Crotty, 2006:89-94), ada 4 (empat) hal penting yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengorganisasian partai politik dalam melaksanakan proses rekrutmen, yaitu:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)?
2. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)?

3. Dimana kandidat di seleksi?

4. Bagaimana kandidat diputuskan?

Rahat dan Hazan (dalam Katz and Crotty, 2006:109), secara sederhana juga menggunakan konsep yang sama dalam melihat rekrutmen kader partai politik, namun menggunakan pembahasan yang lebih rinci. Dalam hal siapa yang dinominasikan, Rahat dan Hazan lebih melihat kepada sosok yang akan maju dinominasikan oleh partai politik, haruslah mampu untuk merepresentasikan suara partai dan harus mampu untuk mempengaruhi pemilih. Sementara itu, untuk siapa yang menyeleksi, Rahat dan Hazan lebih melihat kepada aspek aturan yang digunakan dalam memilih orang yang akan menjadi penyeleksi kader baru partai. Apakah anggota partai biasa dapat juga untuk menjadi penyeleksi dan apakah pada saat sudah memunculkan nama kader akan menimbulkan dampak bagi partai pada saat mengikuti proses pemilihan.

2.4. Tinjauan Tentang Kandidasi Partai Politik

Menurut Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018, Kandidasi adalah komponen sentral dari proses politik. Pengorganisasian partai politik bermuara pada lahirnya para kandidat yang akan mengikuti pemilihan umum. Dengan demikian, para kandidat adalah garda terdepan bagi parpol dalam rangka implementasi atas ideologi dan platform. Dalam konteks pemilu, kandidasi adalah input dari proses pemilu yang panjang. Proses pemilu yang demokratis dan berintegritas tidak akan mampu melahirkan representasi politik yang sesuai dengan kehendak rakyat jika bahan mentah dari pemilu itu sendiri sudah jelek. Sedangkan dalam konteks kebijakan publik, proses kandidasi yang tidak demokratis hanya akan melahirkan para pembuat kebijakan yang abai dengan tuntutan masyarakat.

Dilihat dari sisi internal partai politik, proses kandidasi sebenarnya diwarnai oleh berbagai dilema. Hal ini terkait dengan perbedaan dalam memaknai demokrasi intra-partai, dimana satu pihak mendukung konsep tersebut dan

pihak lain tidak setuju dengan konsep tersebut. Setidaknya ada dua dilema yang dihadapi oleh parpol dalam mengimplementasikan proses kandidasi yang partisipatif dan transparan. Pertama adalah partisipasi yang tinggi dan kepemimpinan yang kuat.

Proses kandidasi yang demokratis salah satunya memang ditunjukkan dengan keterlibatan sebanyak mungkin orang dalam proses kandidasi. Namun demikian, dengan mempertingkan tingkat pelebagaan partai politik kita saat ini, partisipasi yang tinggi memiliki resiko tidak terkelola dengan baik. Pada akhirnya, proses kandidasi berjalan tidak efektif dan hanya menyisakan konflik internal. Demikian juga sebaliknya, kepemimpinan yang kuat cenderung melahirkan oligarkhi dalam proses kandidasi. Namun demikian, kepemimpinan yang kuat dapat lebih menjamin proses kandidasi berjalan dengan efektif.

Pola proses kandidasi dibagi menjadi 3 tahapan menurut Matland (2005:1-5) yaitu tahap pertama adalah seleksi diri (*ambition resources*) yaitu sejauh mana calon kepala daerah berkeinginan untuk mengikatkan diri pada sistem politik dan mendapat pengakuan akan eksistensi diri dalam jabatan publik sehingga dirinya layak (*eligibles*). Kedua, seleksi partai yakni mampu menembus tim seleksi (*gatekeepers*) sehingga dapat dijadikan kandidat. Ketiga, pemilihan yakni basis dukungan yang dimiliki oleh calon tersebut nyatanya juga menjadi pertimbangan penting dalam tahap kandidasi ini.

Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat dijamin UUD 1945, yang dapat dilakukan dengan pemberian suara dalam Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakilwakilnya untuk menjalankan pemerintahan. (Sodikin, 2014:5)

Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul reformasi pemilu, mengatakan, “Secara universal Pemilihan Umum adalah instrument mewujudkan

kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintah yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat” (Tricahyo, 2009:6). Sedangkan menurut Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Manuel Kaisiepo menyatakan tentang pemilu bahwa memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia.

Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan *status quo* bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan *status quo* inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.

2.5. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut Asshiddiqie dalam Wirdasari (2015:25), pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebegus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya.

Suharizal dalam Wirdasari (2015:25-26), mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional. Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sebagai derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya terpenuhi dengan baik.

Prihatmoko & Moessafa (2008: 34), juga mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu

apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). Berdasarkan definisi pemilihan kepala daerah oleh beberapa ahli di atas, maka Peneliti menyimpulkan bahwa pemilih kepala daerah merupakan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang akan melaksanakan urusan daerahnya sehingga hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat ini harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dalam memimpin daerah tersebut.

Selain memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memilih kepala daerahnya secara langsung, pemilihan kepala daerah juga memperkuat otonomi daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, menurut Rozali (2005: 53) pemilihan kepala daerah memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat;
2. Legitimasi sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
3. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
4. Mencegah politik uang.

Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi republik ini, selain itu juga, untuk mempercepat terjadinya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu.

Hadenis dalam Wirdasari (2015:28), mengatakan bahwa pemilih, termasuk pemilihan kepala daerah langsung disebut demokratis kalau memiliki "makna". Istilah "bermakna" merujuk pada tiga kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan, (3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria tersebut

harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilaksanakan kampanye dan perhitungan suara. Akhirnya, kriteria itu juga berarti kepala daerah dipilih benar- benar akan menduduki jabatannya. Asas yang digunakan dalam pilkada langsung sama persis dengan asas yang dipakai dalam pemilu, yakni langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menurut Pramusinto dalam Wirdasari (2015: 28), asas-asas tersebut dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka. Pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;

3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Kemudian dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya;

4. Rahasia

Selanjutnya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan;

5. Jujur

Pada penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggaraan pilkada, aparat pemerintah, calon atau peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Adil

Pada penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota resmi berlaku pada tanggal 18 Maret 2015. Tidak banyak perubahan peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepada daerah. Pada pasal 7 dalam Undang-Undang ini sangat jelas termuat tentang persyaratan menjadi kepala daerah. Lalu pada pasal lima ayat 3 dijelaskan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- b. Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- c. Penelitian persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- d. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- e. Pelaksanaan kampanye;

- f. Pelaksanaan pemungutan suara;
- g. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
- h. Penetapan calon terpilih;
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

2.6. Kerangka Pikir

Rekrutmen politik dan kandidasi merupakan dua hal yang menentukan dalam pencalonan di setiap ajang kontestasi politik. Jika dalam proses rekrutmen politik tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan proses kandidasi pun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Di Indonesia sudah menjadi budaya untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah berpindah partai, agar mendapatkan rekomendasi dan dukungan.

Pada model rekrutmen terbuka, semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang dikenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri.

Pengorganisasian partai politik bermuara pada lahirnya para kandidat yang akan mengikuti pemilihan umum. Dengan demikian, para kandidat adalah garda terdepan bagi parpol dalam rangka implementasi atas ideologi dan platform. Dalam konteks pemilu, kandidasi adalah input dari proses pemilu


yang panjang. Proses pemilu yang demokratis dan berintegritas tidak akan mampu melahirkan representasi politik yang sesuai dengan kehendak rakyat jika bahan mentah dari pemilu itu sendiri sudah jelek. Sedangkan dalam konteks kebijakan publik, proses kandidasi yang tidak demokratis hanya akan melahirkan para pembuat kebijakan yang abai dengan tuntutan masyarakat.

Pada sisi internal partai politik, proses kandidasi sebenarnya diwarnai oleh berbagai dilema. Hal ini terkait dengan perbedaan dalam memaknai demokrasi intra-partai, dimana satu pihak mendukung konsep tersebut dan pihak lain tidak setuju dengan konsep tersebut. Setidaknya ada dua dilema yang dihadapi oleh parpol dalam mengimplementasikan proses kandidasi yang partisipatif dan transparan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti mengenai pola rekrutmen PDI-Perjuangan dalam proses kandidasi calon kepala daerah Kabupaten Pesawaran yaitu M. Nasir yang tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI-Perjuangan dan mengetahui proses yang dilalui.

Peneliti selanjutnya menggunakan teori pendukung yaitu pola rekrutmen politik menurut Nazaruddin Syamsudin yang membagi pola rekrutmen menjadi dua dan teori tahapan rekrutmen politik menurut Syamsuddin Haris yang membagi menjadi tiga tahapan rekrutmen politik yaitu penjaringan calon, penyaringan dan seleksi calon yang telah di jarring, dan penetapan calon.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti meneliti Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan Dalam Kandidasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020. Berikut ditampilkan visualisasi kerangka berfikir penelitian ini dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan atau untuk menjawab suatu permasalahan dengan menggunakan kriteria-kriteria ilmiah. Dengan demikian metode penelitian mencakup studi tentang cara-cara melakukan sebuah penelitian (Firdaus, 2012:10). Penelitian terhadap Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan Dalam Kandidasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020. menggunakan tipe Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2014:5).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan Peneliti sebagai instrumen kunci (Eko, 2015:8). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang

apa yang dialami oleh subjek Penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6).

Menurut Arikunto (2010:5), metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada sebelumnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Alasan Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah dalam menganalisis sebuah fenomena sangat membutuhkan dukungan data yang diperoleh dengan tehnik wawancara. Selanjutnya yaitu pengkajian mengenai konflik yang melibatkan eksekutif dan legislatif ini membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau diperhitungkan dalam sistem angka. Dengan metode Penelitian kualitatif peneliti akan mendapatkan data yang sebenarnya mengenai Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan Dalam Kandidasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu Penelitian. Fokus Penelitian sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan/atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Burhan, 2012:41). Peneliti sosial diharapkan jeli dan peka menangkap fenomena-fenomena yang muncul dalam ranah kehidupan sosial. Suatu fenomena dan praktik-praktik sosial yang layak diangkat sebagai fokus kajian Penelitian adalah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan. Dalam Penelitian ini, fokus penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

Alasan pemilihan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti mengenai pola dan proses rekrutmen calon kepala daerah Kabupaten Pesawaran yaitu M. Nasir yang tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI-Perjuangan dan mengetahui proses yang dilalui oleh M. Nasir. Peneliti menggunakan teori pendukung yaitu pola rekrutmen menurut Nazarudin Syamsuddin yang mengemukakan pola rekrutmen ada 2 yaitu terbuka dan tertutup dan tahapan rekrutmen menurut Syamsudin Haris yang mengemukakan tahapan rekrutmen ada 3 yaitu penjaringan calon, penyaringan dan seleksi calon yang sudah dijaring, dan penetapan calon.

3.3. Penentuan Informan

Memahami kancah penelitian yang lebih aman, Peneliti berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif fenomenologis, *verstehen* sangat diperlukan peneliti didalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui di lapangan (Anis dan Kandung, 2014:9).

Peneliti memfokuskan informan pada (*stackholder*) di lingkup PDI-Perjuangan yaitu perwakilan Kader DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung,

perwakilan pengurus DPC PDI-P Kabupaten Pesawaran, perwakilan anggota biasa, anggota, kader PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran, dan M. Nasir selaku mantan ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran.

Alasan peneliti memilih Informan di atas, dikarenakan peneliti membutuhkan suatu data yang valid dan bijak untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Pemilihan informan Pengurus DPP PDI-Perjuangan karena salah satu pengurusnya yang di rekomendasikan untuk di pilkada kabupaten pesawaran tahun 2020. Sedangkan M. Nasir ini merupakan ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran yang tidak mendapatkan rekomendasi untuk di pilkada tahun 2020. Perwakilan dari kader-kader baik pengurus di tingkat DPP, DPC maupun kader biasa yang tidak memiliki jabatan menjadi data pendukung untuk peneliti sebagai bahan untuk menyelesaikan suatu penelitiannya. Yang mana terjadi hal yang sangat janggal dalam pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pesawaran.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Menurut Ridwan (2008: 69), sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang di peroleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen seperti literatur, brosur dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta

diperoleh dari proses belajar mengajar dan beberapa dokumen berupa data penunjang dari DPP PDI-Perjuangan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses Penelitian, karena tujuan utama dari Penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data dengan seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain lain (Moleong, 2017:186).

Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi realitas. Dalam konteks ini berbagai jawaban di utarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understandings*) yang bersumber dari episode-episode inteeraksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang Peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukuan, dan gender (Norman dan Yvonna, 2009: 495).

Wawancara juga diartikan sebagai bentuk komunikasi langsung antara Peneliti dan responden. Komunikasi terjadi secara langsung dalam bentuk tatap muka sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola

media yang melengkapi kata-kata verbal (Gulo, 2002:119). Jadi wawancara diartikan sebagai proses interaksi dengan tujuan memperoleh informasi mengenai orang, organisasi, fenomena, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dengan yang diwawancarai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat Penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan Penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219).

Alasan Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam Penelitian. Dokumentasi juga menjadi bahan acuan Peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang belum begitu lama.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yaitu setelah data terkumpul, Peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 2008:240) terdiri dari:

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam Penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, Peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang diperlukan untuk Penelitian. Mengolah kegiatan observasi yaitu Peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data Penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil Penelitian. Interpretasi Penelitian juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, Peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil Penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan agar relevan dengan hasil Penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam (Moleong, 2017:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain. Dipihak lain, analisis data kualitatif (Seiddel, 1998), prosesnya berjalan sebagai berikut:

- Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
- Mengumpulkan, memilah milah, mengklasifikasikan, mensintesisikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya,
- Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam Penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil Penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, display (Penyajian

data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Milles dan Huberman, 1992:17), yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data memudahkan pemahaman atas data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklarifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian membuang data yang tidak sesuai dengan fokus Penelitian.

b. *Display* (Penyajian Data)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan. tertulis di lapangan. Misalnya, data yang mendukung Penelitian dari hasil yang ada di lapangan yang didapat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Catatan-catatan penting di lapangan kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan Peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

c. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas

eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah di uji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari, arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan Penelitian. Kegiatan Peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan Penelitian yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang didapat dan dianalisis menggunakan teori yang Peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan Penelitian ini. Kemudian Peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus Penelitian. Data dianalisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

3.8. Teknik Validasi/ Keabsahan Data

Agar dapat menentukan keabsahan data dalam Penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong (2014:324) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria:

a. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan Penelitian yaitu salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (dalam Patton, 2015:331) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam Penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan (Patton dalam Moleong, 2014:331):

- i. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- ii. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- iii. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi Penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- iv. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- v. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

b. Keteralihan (*Transferability*)

Teknik ini menuntut Peneliti agar melaporkan hasil Penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat Penelitian diselenggarakan. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggung jawaban.

c. Kebergantungan (*Dependity*)

Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam Penelitian nonkualitatif. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

d. Kepastian (*Confirmability*)

Dalam Penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan

disepakati hasil Penelitian oleh banyak orang maka hasil Penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif.

Memeriksa kebenaran data menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan data hasil wawancara kepada informan yang berbeda. Peneliti juga dapat melakukannya dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai macam sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dilakukan.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

Pilkada Serentak 2020 diatur dengan UU 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menjadi UU adalah respon negara Indonesia terhadap bahaya kesehatan warganya karena Pandemi Virus Corona yang belum dapat diketahui kapan berakhirnya. Sudah banyak korban, sementara obat dan vaksin Covid-19 masih dalam proses penyelesaian. Presiden telah menetapkan Bencana Nasional NonAlam untuk Pandemi Covid-19 ini, hal yang tidak bisa dihindari adalah event-event yang melibatkan banyak orang harus dicegah dan ditunda dahulu demi kemaslahatan bersama untuk menahan bencana pandemi.

Bidang Ekonomi, Politik, Budaya dan yang lainnya menahan diri dari serangan efek dari berhentinya kesibukan masyarakat. Resesi itu pasti karena pengalihan biaya dan berhentinya kegiatan perekonomian. Tidak terhindarkan dan setiap orang bisa memahaminya, dengan menahan diri untuk bertahan dari pandemi yang merupakan bencana bagi sebagian warga Indonesia. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau Pilkada Serentak 2020 yang rencananya dilaksanakan bulan September 2020 diundur jadi Desember 2020, namun bila keadaan belum memungkinkan masih harus ditunda lagi. Pemilihan serentak lanjutan termasuk didalamnya terkait penetapan hari dan tanggal pemungutan suara serentak yang berubah akibat dari adanya penetapan penundaan pemilihan serentak dalam Pasal 122A

Ayat (2). Demikian disebutkan dalam Penjelasan Pasal 201A Ayat (1) dan Ayat (3) Perpu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 Juli 2020 untuk menjadi Undang-Undang. Yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Agustus 2020 di Jakarta.

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,

serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Berdasarkan hal tersebut, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada tanggal 4 Mei 2020.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 Juli 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berikut ini merupakan jadwal dari pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020:

Tabel 4. Jadwal pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Pesawaran tahun 2020

No.	Tanggal Kegiatan	Kegiatan
1.	4 - 6 September 2020	Pendaftaran Pasangan Calon
2.	4 -11 September 2020	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon
3.	26 September – 5 Desember 2020	Masa Kampanye
4.	6 – 8 Desember 2020	Masa Tenang
5.	9 Desember 2020	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS
6.	9 – 15 Desember 2020	Pengumuman Hasil Pemungutan Suara
7.	16 – 20 Desember 2020	Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Sumber: KPU Kabupaten Pesawaran, 2020

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan syarat-syarat bagi calon kepala daerah yang tertuang dalam PKPU Nomor 1 Pasal 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020:

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;

- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - f1. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara meliputi:
 - 1. Terpidana karena kealpaan; atau
 - 2. Terpidana karena alasan politik;
 - 3. Dihapus, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- g. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 - g1. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- h. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- l. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

- m. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota, dengan ketentuan:
 - 1. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/ Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan jabatan Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati/ Wali Kota;
 - 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a. Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b. Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- p. Belum pernah menjabat sebagai:
 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
 3. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
- q. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 1. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
 2. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
 3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- r. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;

- s. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota;
 - t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. Berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- a. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
 - 1. Latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara

- atau Mantan Terpidana;
2. Jenis tindak pidananya; dan
 3. Mukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng.
- c. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dilakukan dengan ketentuan:
1. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 2. Paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 3. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf a paling kurang memuat:
 - Nama lengkap;
 - Tempat tanggal lahir;
 - Jenis kelamin;
 - Alamat;
 - Pendidikan; dan
 - Pekerjaan.
 4. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
 1. Jenis tindak pidana;
 2. Nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1;
 4. Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan

5. Nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
- d. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
- e. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikecualikan bagi:
 1. Pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 2. Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 3. Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
- f. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2e) huruf a.

Pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 memiliki beberapa hal menarik yang menjadi sorotan publik dimana terdapat 2 pasangan calon yang mengikuti kontestasi untuk pencalonan bupati dan wakil bupati. Masing-masing dari pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Pesawaran merupakan utusan dari berbagai partai politik yang terdapat di dalam parlemen Kabupaten Pesawaran. Berikut merupakan daftar calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

Tabel 5. Daftar Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020

Nomor Urut	Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Partai Politik Pengusung	Jumlah Kursi di DPRD
1.	M. Nasir dan Naldi Rinara	- Nasdem - PAN	9/45
2.	Dendi Ramadhona dan S. Marzuki	- Demokrat - PDI-P - PKB - Golkar - Gerindra - PKS - Hanura - PBB - PPP	36/45

Sumber: KPU Kabupaten Pesawaran, 2020

Sementara itu hasil penghitungan suara dari pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan memenangkan pasangan Dendi Ramadhona dan S. Marzuki.

Berikut hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

Tabel 6. Hasil rekapitulasi suara calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Suara	%
M. Nasir dan Naldi Rinara	101.890	43.86%
Dendi Ramadhona dan S. Marzuki	130.436	56.14%
Total	232.326	100%

Sumber: KPU Kabupaten Pesawaran, 2020

Berikut merupakan rekapitulasi secara detail di setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

Tabel 7. Hasil Rekapitulasi Suara Calon Kepala Daerah di Kecamatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020

No.	Suara Menurut Wilayah	M. Nasir dan Naldi Rinara	Dendi Ramadhona dan S. Marzuki
1.	Gedong Tataan	24.720 (48.5%)	26.251 (51.5%)
2.	Negeri Katon	16.304 (45.09%)	19.856 (54.91%)
3.	Tegineneng	14.926 (46.04%)	17.491 (53.96%)
4.	Way Lima	9.958 (50.13%)	9.908 (49.87%)
5.	Padang Cermin	4.863 (39.63%)	7.407 (60.37%)
6.	Punduh Pidada	3.117 (38.75%)	4.927 (61.25%)
7.	Kedondong	7.522 (44.31%)	9.454 (55.69%)
8.	Marga Punduh	3.495 (44.32%)	4.391 (55.68%)
9.	Way Khilau	6.199 (45.49%)	7.428 (54.51%)
10.	Teluk Pandan	6.664 (40.54%)	9.774 (59.46%)
11.	Way Ratai	4.122 (23.33%)	13.549 (76.67%)
Total		101.890 (43.86%)	130.436 (56.14%)

Sumber: KPU Kabupaten Pesawaran, 2020

4.2. Gambaran Umum Pola Rekrutmen Politik

Menurut Syamsudin (Tangkilisan, 2003:189), proses rekrutmen politik dibagi menjadi dua pola yaitu:

1. Rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, di mana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.
2. Rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga Negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam sistem yang tertutup ini orang yang mendapatkan posisi elite melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.

Secara sederhana, menurut Norris (Dalam Katz dan Crotty, 2006:89-94), ada 4 (empat) hal penting yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengorganisasian partai politik dalam melaksanakan proses rekrutmen, yaitu:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)?
2. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)?
3. Dimana kandidat di seleksi?
4. Bagaimana kandidat diputuskan?

Rahat dan Hazan (dalam Katz and Crotty, 2006:109), secara sederhana juga menggunakan konsep yang sama dalam melihat rekrutmen kader partai politik, namun menggunakan pembahasan yang lebih rinci. Dalam hal siapa yang dinominasikan, Rahat dan Hazan lebih melihat kepada sosok yang akan maju dinominasikan oleh partai politik, haruslah mampu untuk merepresentasikan suara partai dan harus mampu untuk mempengaruhi pemilih. Sementara itu, untuk siapa yang menyeleksi, Rahat dan Hazan lebih melihat kepada aspek aturan yang digunakan dalam memilih orang yang akan menjadi penyeleksi kader baru partai. Apakah anggota partai biasa dapat juga untuk menjadi penyeleksi dan apakah pada saat sudah memunculkan nama kader akan menimbulkan dampak bagi partai pada saat mengikuti proses pemilihan.

Menurut Haris (2005:44), Rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan penting yaitu:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai ditingkat lokal atau ranting partai dengan elit partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat cabang daerah.
3. Penetapan calon. Melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.

PDI-Perjuangan sudah mengatur tentang mekanisme rekrutmen pencalonan kepala daerah yang tertuang dalam peraturan partai No. 24 Tahun 2017 tentang rekrutmen dan seleksi kepala daerah yang diusung oleh PDI-Perjuangan. Isi aturan tersebut ialah sebagai berikut.

1. Tahap Pendaftaran atau Penjaringan.

Tahap yang dilakukan di tingkat DPC maupun DPD dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh DPP PDI-Perjuangan.

2. Tahap Verifikasi dan Validasi Dokumen.

Tahap ini merupakan tahap peninjauan kembali yang dilakukan guna mengecek kembali berkas maupun dokumen dari bakal calon kandidat kepala daerah di setiap tingkatan partai, baik DPC, DPD, maupun DPP.

3. Tahap Penyaringan.

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan oleh tingkat DPP dengan berbagai mekanisme yang ditentukan salah satunya ialah melakukan *fit and proper test* kepada bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah. Selain itu DPP PDI-Perjuangan juga meminta keterangan dan pertimbangan pihak DPC dan DPD guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan laporan.

4. Tahap Penetapan.

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan di tingkat DPP PDI-Perjuangan melalui mekanisme sidang pleno untuk menentukan calon kepala daerah. Dalam setiap penentuan calon kepala daerah PDI-Perjuangan selalu menetapkan dan memutuskan selalu 1 pasang yaitu calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. DPP PDI-Perjuangan memiliki hak mutlak untuk menentukan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

5. Tahap Sekolah Partai.

Tahap sekolah partai merupakan tahapan yang dilakukan oleh DPP PDI-Perjuangan guna mempersiapkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam merepresentasikan visi dan misi partai dan tahap ini memiliki tujuan sebagai acuan bagi para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah belajar dari kepala daerah yang telah sukses menjadi kepala daerah yang diusung PDI-Perjuangan.

4.3. Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

4.3.1 Visi, Misi, dan tujuan

Visi

Keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah: Partai adalah:

- a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
- c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Misi

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8,9 dan 10 Anggaran Dasar Partai.

Tujuan Umum:

- a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Khusus:

- a. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
- b. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
- c. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
- d. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan

- e. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

- a. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, LembagaLembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
- c. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- e. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
- f. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga Negara.

4.3.2 Tugas Partai

- a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
- c. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan Trisakti sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
- e. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- f. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- g. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
- h. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

4.3.3 Keanggotaan

Pasal 1, Anggota Biasa Partai.

1. Setiap Warga Negara Indonesia dapat mendaftarkan diri menjadi Anggota Biasa Partai.
2. Syarat untuk menjadi Anggota Biasa Partai:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - b. Bersedia mematuhi Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan aturan-aturan partai lainnya;
 - c. Bersedia mematuhi dan menegakkan Disiplin Partai;
 - d. Bersedia mengikuti kegiatan Partai sesuai instruksi Partai;
 - e. Bersedia menyatakan diri secara tertulis sebagai Anggota Biasa, dan menyampaikannya kepada Dewan Pimpinan Partai atau melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP Partai; dan
 - f. Bersedia memenuhi persyaratan administrasi persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Partai.

Pasal 2, Anggota Partai.

1. Setiap Anggota Biasa Partai wajib mengikuti pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan Partai di wilayahnya.
2. Selama masa pelatihan, pendidikan dan pembinaan, Partai memberikan materi ideologi Partai dan pendidikan politik dasar kepada Anggota Biasa berdasarkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Partai.
3. Anggota Biasa yang telah melalui tahap pendidikan, pelatihan dan pembinaan, mendapatkan rekomendasi dari DPC Partai, dan selanjutnya dilantik menjadi Anggota dan wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagai Anggota Partai.

4. Pengesahan seseorang menjadi Anggota Partai diputuskan oleh DPC Partai.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumpah atau janji Anggota Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 3

1. Setiap anggota biasa yang telah ditetapkan sebagai anggota Partai diberikan Kartu Tanda Anggota Partai oleh DPC Partai.
2. Bentuk, pengesahan, dan registrasi penomoran Kartu Tanda Anggota diatur dalam Peraturan Partai.
3. Pengurus Ranting, Pengurus Anak Cabang dan DPC Partai berkewajiban menghimpun, memverifikasi, dan mendata keanggotaan Partai di wilayahnya.
4. Data Keanggotaan Partai dilaporkan DPC Partai kepada DPP Partai untuk disimpan dan diarsipkan di Pusat Analisa dan Pengendali Situasi DPP Partai.

Pasal 4, Kader Partai.

1. Kader Partai dipilih, ditetapkan dan diangkat dari anggota Partai yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah memiliki kemantapan ideologi, politik, dan kemampuan berorganisasi yang tinggi;
 - b. telah membuktikan kesetiaan dan ketaatan kepada Partai;
 - c. telah membuktikan kemampuannya menggerakkan dan/atau melaksanakan kegiatan dalam jajaran Partai dan/atau dalam masyarakat;
 - d. memiliki moral yang baik; dan
 - e. telah lulus pendidikan kader yang diselenggarakan oleh Partai.

4.3.4 Penugasan dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik

Pasal 8 Penugasan di Lembaga Eksekutif

1. Anggota Partai yang bertugas di Lembaga Eksekutif melaksanakan fungsi eksekutif pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan berpedoman kepada sikap politik, kebijakan dan Program Perjuangan Partai.
2. Anggota Partai yang terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan berpedoman kepada sikap politik, kebijakan dan Program Perjuangan Partai.
3. Anggota Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh DPP Partai yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa bakti DPP Partai.
4. Rapat DPP Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan sinergi program pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Partai.
5. Anggota Partai yang bertugas sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden serta Menteri dan/atau Wakil Menteri dikoordinasikan secara khusus oleh Ketua Umum Partai.
6. Anggota Partai yang bertugas sebagai Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah dikoordinasikan oleh DPP Partai melalui Bidang Pemerintahan.
7. Anggota Partai yang akan ditugaskan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai.
8. Anggota Partai yang akan ditugaskan sebagai Kepala Daerah

dan/atau Wakil Kepala Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai.

Pasal 9 Penugasan di Lembaga Publik

1. Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Publik wajib mensosialisasikan dan memperjuangkan sikap politik, kebijakan dan program perjuangan Partai menjadi program dari lembaga yang dipimpinnya.
2. Anggota Partai yang terpilih di lembaga Negara lain wajib mensukseskan tugas lembaga yang sesuai dan searah dengan kebijakan dan Program Partai.

4.4. Gambaran Umum DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran

4.4.1. Logo Organisasi

Logo adalah bagian utama dari sebuah organisasi. Logo merupakan simbol yang menggambarkan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Di balik sebuah logo, ada identitas serta filosofi dari



organisasi.

Gambar 2. Logo PDI Perjuangan.

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Logo_PDIPerjuangan_Transparent.png

Filosofi Logo:

- a. Logo PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncong putih dengan latar merah di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih.
- b. Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat.
- c. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap ancaman dalam berjuang.
- d. Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran
- e. Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus menerus tanpa terputus.

4.4.2. Profil DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran

- Sejarah singkat DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pesawaran (DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran) adalah sebuah partai politik di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Yang beralamat di Jl. Bhayangkara, Dusun Bangun Sari, Desa Bagelen, Kec. Gedung Tataan, Kab. Pesawaran. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran Saat Ini Dipimpin Oleh Ir. Endro Suswanto Yahman, M.Sc. yang merupakan anggota DPR RI Komisi 2. Yang membawahi 11 (Sebelas) Pengurus Anak Cabang (PAC) di 11 (Sebelas) Kecamatan di Kabupaten Pesawaran.

DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran didirikan mulai sejak tahun 2007 yang dipimpin oleh M. Nasir, S.I.Kom yang pada saat itu terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan atau 7 (tujuh) Pengurus Anak Cabang. Pada tahun 2020 s/d Sekarang Dipimpin Oleh Ir. Endro Suswanto Yahman, M.Sc. Yang membawahi 11 (Sebelas) Pengurus Anak Cabang (PAC) di 11 (Sebelas) Kecamatan di Kabupaten Pesawaran.

- **Pencapaian DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran**

1. Pemilu Anggota DPRD Kab. Pesawaran 2009

Berdasarkan hasil pemilu tahun 2009, PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran mendapat 6 kursi (17.14 %) di DPRD Kabupaten Pesawaran.

2. Pemilu Anggota DPRD Kab. Pesawaran 2014

Berdasarkan hasil pemilu tahun 2014, PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran mendapat 8 kursi (17.78 %) di DPRD Kabupaten Pesawaran.

3. Pemilu Anggota DPRD Kab. Pesawaran 2019

Berdasarkan hasil pemilu tahun 2019, PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran mendapat 9 kursi (20.00%) di DPRD Kabupaten Pesawaran.

- **Daftar Nama Ketua DPC PDI-Perjuangan**

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Muhammad Nasir, S.Ikom | Periode 2007 s/d 2019 |
| 2. Ir. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc | Periode 2019 s/d 2024 |

- **Data Jumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran.**

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Kecamatan Gedong Tataan | : 11 Pengurus |
| 2. Kecamatan Negerikaton | : 11 Pengurus |
| 3. Kecamatan Tegineneng | : 11 Pengurus |
| 4. Kecamatan Way Lima | : 11 Pengurus |
| 5. Kecamatan Kedondong | : 11 Pengurus |
| 6. Kecamatan Way Khilau | : 11 Pengurus |
| 7. Kecamatan Teluk Pandan | : 11 Pengurus |
| 8. Kecamatan Padang Cermin | : 11 Pengurus |
| 9. Kecamatan Way Ratai | : 11 Pengurus |
| 10. Kecamatan Punduh Pedada | : 11 Pengurus |
| 11. Kecamatan Marga Punduh | : 11 Pengurus |

Total Jumlah Pengurus Anak Cabang sebanyak: 121

- **Data Organisasi Badan Dan Sayap PDI Perjuangan Kab. Pesawaran**

- Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA)
- Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN)
- Badan Pendidikan Dan Pelatihan (BADIKLAT)
- Badan Pemenangan Pemilu (BP-PEMILU)
- Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR)
- Badan Kebudayaan Nasional (BKN)
- Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI)
- Banteng Muda Indonesia (BMI)

- **Susunan pengurus DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran**

Ketua	Ir. Endro S. Yahman, M.Sc
Wakabid Kehormatan Partai	Harno Irawan
Wakabid Pemenangan Pemilu	NS. FX Bambang DSLP, SH,. S.Kep
Wakabid Ideologi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Organisasi	Aria Guna, S.Sos.I.,MM
Wakabid Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan	Stefanus F. Handoko
Wakabid Perekonomian dan Kebudayaan	Heri Yurizal Efendi, S.Sos
Wakabid Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan dan Anak, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Masnayati
Wakabid Industri, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Koperasi, UMKM, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital	Sucipto, S.A.P
Wakabid Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan	Yupiter Kahimpong

Yang Maha Esa

Wakabid Pangan, Pertanian,
Kehutanan, Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan

Tentrem Setiawati

Sekretaris

Suprpto

Wakil Sekretaris Bidang Internal

Nopi Juansyah, ST

Bendahara

Evi Dwiana Listiani

Wakil Bendahara

Rani Yunita, S.Pd

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di paparkan maka peneliti memiliki beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Tahapan Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran

Pada proses penjaringan dan penyaringan calon yang dilakukan oleh partai politik memiliki mekanisme yang sangat variatif dan tergantung pada kebijakan partai itu sendiri. Namun dalam beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan calon kepala daerah terdapat beberapa hal yang sama, seperti tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi dalam partai politik, prestasi serta hal-hal yang terkait dengan kapabilitas, akseptabilitas serta popularitas dari pada calon kepala daerah.

Proses penjaringan calon kader partai juga dilaksanakan secara terbuka, karena partai juga di dalamnya akan menyeleksi kader-kader yang pantas untuk bisa lolos dan bisa menjadi calon bagi partai tersebut termasuk tahapan rekrutmen politik yang di lakukan oleh PDI-Perjuangan. Dalam hal ini juga Proses penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah pada hakekatnya dikenal dengan istilah rekrutmen politik. Di dalam pengambilan keputusan atau penetapan calon kepala daerah DPP PDI-Perjuangan masih tertutup.

Pada politik modern proses rekrutmen harus terbuka bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku atau atribut lainnya. Yang menjadi penentu utama dalam perekrutan seseorang terletak pada kapabilitas, akseptabilitas dan popularitas seseorang. Ada pun faktor yang mendukung seseorang untuk duduk dalam suatu jabatan publik diantaranya adalah karakteristik latar belakang sosial, sosialisasi politik yang dialami, aktifitas awal dan magang serta motivasi dan seleksi.

2. Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran

Rekrutmen politik yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersifat terpusat karena proses perekrutannya telah diatur oleh pusat, sehingga daerah tinggal menjalankan, daerah hanya dapat mengusulkan dan semua calon yang mendaftar berurusan dengan Dewan Pimpinan Pusat. Dalam melakukan pembukaan pendaftaran bagi calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah, Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Cabang akan mulai melaksanakan sejak adanya Instruksi Nomor 356/IN/DPP/VIII/2019 Prihal Instruksi Melakukan Pemetaan Daerah dan Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai.

Sesuai dengan Peraturan Partai Nomor 27 tahun 2017 dikatakan bahwa keputusan final untuk merekomendasi dan menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seutuhnya ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai tanpa ada campur tangan DPD maupu DPC, karena itu merupakan hak prerogatif Dewan Pimpinan Pusat.

Jika dilihat dari sudut pandang rekrutmen terbuka disini dapat dikatakan bahwa tahapan rekrutmen dari tahap penjaringan calon hingga penetapan calon yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan belum seutuhnya terbuka karena masih ada hal-hal yang belum transparan dan tanpa melibatkan

masyarakat dalam hal penetapan calon yang diusung oleh PDI-Perjuangan. Jika dilihat bahwa rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, yaitu setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.

Untuk proses rekrutmen yang dilakukan di tingkat DPC dan DPD masih dapat dikatakan mengandung asas-asas rekrutmen terbuka, karena PDI-Perjuangan lebih transparan dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Namun dalam hal penetapan calon yang akan dapat rekomendasi sebagai calon kepala daerah belum dapat dikatakan terbuka karena tidak transparan. Hal tersebut merupakan kewenangan pimpinan partai. Idealismenya kandidat diputuskan dalam sebuah tahapan rekrutmen adalah secara terbuka. Karena dengan cara terbuka, pola rekrutmen politik akan terlihat lebih bersih dan transparan.

Disini dapat dideskripsikan bahwa tahapan rekrutmen dari penjaringan calon hingga penetapan calon yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan mulanya pada saat perekrutan bersifat terbuka karena DPP memberikan kewenangan kepada DPD maupun DPC untuk melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran menggunakan mekanisme pola rekrutmen politik terbuka, namun dalam penetapan calon yang mendapatkan rekomendasi dari DPP bersifat penunjukan atau istilah di dalam partai ialah penugasan.

6.2. Saran

Adanya penelitian skripsi ini, perlu diperhatikan bagi partai politik lainnya bahwa berbicara tentang pola rekrutmen politik sangat penting dilakukan. Mengingat gerbang awal regenerasi kepemimpinan melalui rekrutmen politik. Pola rekrutmen politik harus dibenahi agar tidak terjadi kesalahan yang berulang. Selain pola rekrutmen yang harus diperbaiki, partai politik juga harus memperbaiki citranya di masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap partai politik membuat beberapa kasus menimpa partai politik dan terjadi konflik di internal partai. Citra tersebut harus diperbaiki oleh partai politik jika masih ingin eksis di dunia politik Indonesia. Mengingat di Indonesia ini masih dalam pengaruh ketokohan dibanding dengan partai itu sendiri. Maka dari itu partai harus memiliki strategi agar dapat diterima dengan baik di masyarakat umum. Dan menyangkut dalam internal partai yang mana sudah mengeluarkan regulasi terkait dengan membentangkan sayap partai harus di sesuaikan dengan yang ada di lapangan, jangan terjadi hal-hal di luar prosedur yang ditetapkan, karena itu menjadi salah satu hal yang merusak citra diri partai.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menetapkan calon yang diusung sebaiknya memberikan wewenang kepada pengurus yang ada di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam hal menetapkan calon yang diusung, tidak menutup kemungkinan bahwa pengurus yang ada di daerah mengetahui juga terkait calon mana yang diminati masyarakat, karena pengurus yang ada didaerahlah yang hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. Dalam menetapkan calon sebaiknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus lebih demokratis, agar calon yang mendapatkan rekomendasi benar-benar memiliki kapabilitas, elektabilitas, dan reputasi yang tinggi di masyarakat. Karena selama ini hanya DPP yang mengetahui rangkaian tes dan survei yang dilakukan tanpa diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu calon mana yang benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BS, Wibowo Catur. 2017. *Potret Rekrutmen Politik di Indonesia*. Indocamp, Jakarta Selatan.
- Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Perdana Media Grup, Jakarta.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Harahap, Insan. 2017. *Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional*. Universitas Bakrie, Jakarta.
- Haris dkk. 2016. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*. 1–113.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. PT Gramedia, Jakarta.
- Huntington, Samuel P. 2003. *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Raja grafindo persada, Jakarta.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Logo_PDIPerjuangan_Transparent.png
- <https://harianmomentum.com/2020/08/10/read/27007/pilkada-bandarlampung-menanti-rekomendasi-tiga-parpol-di-agustus>
- <https://mediaindonesia.com/2020/10/16/pilkada/353275/drama-pilgub-jambi-2020-ditinggal-dan-meninggalkan-partai>
- <https://threechannel.co/> Edisi Agustus 2020
- <https://www.kupastuntas.co/2020/08/11/tak-dapat-rekom-pdip-m-nasir-tetap-maju-pilkada-pesawaran>
- <https://www.lampost.co/2020/09/25/berita-sekretaris-dpd-pdip-lampung-bacakan-sk-pemecatan-m-nasir.html>

<https://www.rmolbengkulu.com/> Edisi 11 Agustus 2020

<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/29/emil-dardak-pindah-partai-maju-ke-jatim-1-wasekjen-golkar-mendagri-nggak-perlu-baper>

Irham, Muhammad Aqil. 2016. Korupsi Demokratis Dalam Partai Politik (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung. *Jurnal Sosiologi*, 21(1), 35-36.

J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Pustaka Pelajar, Semarang.

Mahadi, Helmi. 2011. Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP Pada Pilkada, Kabupaten Sleman. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2(1), 38.

Muhammad. 2016. Kaderisasi Partai Politik Dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 : Kasus Usungan Non-Kader PDP PAN Kabupaten Majene. *The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 110-120. ISSN: 2407-9138.

Pamungkas, Sigit. 2011. Partai Politik Teori Dan Praktek Di Indonesia. Yogyakarta. *Institute For Democracy And Welfarism*.

Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Syafif kencana Inu Dan Ashari. 2005. *Sitem Politik Indonsia*. PT. Refika aditama.

Tangkilisan, Hesel N. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset, Yogyakarta.